

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Terdahulu

2.1.1 Buku kumpulan tulisan para peminat masalah sosial-politik di berbagai media cetak di Yogyakarta dengan judul Interpretasi Kritis Keistimewaan Yogyakarta.

Buku ini diterbitkan oleh Center for Critical Social Studies bekerja sama dengan Forum Bulaksumur School of Thought pada tahun 2002. Buku merupakan kumpulan uraian perdebatan yang terjadi di media cetak Yogyakarta. Oleh karena kebanyakan tulisan-tulisan dalam buku ini pernah dimuat di media cetak, maka fokus gagasan dalam setiap tulisan di buku ini lebih mudah untuk ditelusuri.

Sekalipun dalam buku ini banyak termuat gagasan-gagasan baru yang baik untuk melihat pembangunan keistimewaan DIY dari sisi yang lain, akan tetapi karena tulisan dalam buku ini banyak diambil dari tulisan opini yang disampaikan oleh orang yang memiliki mainstream yang sama, yakni orang-orang yang kritis terhadap keberadaan RUU keistimewaan DIY, maka isinya yang demikian pulalah yang menjadikan buku ini mengalami kekurangan.

Dari sisi aksesibilitas, media cetak memang merupakan salah satu bentuk dari ruang publik politis jika tulisan yang dimuat dalam media cetak tersebut merupakan opini publik yang otentik. Sayangnya, karena opini publik yang ada dalam media cetak ini terbatas milik orang yang memiliki kemampuan menulis kritis dalam media cetak, sementara buku ini banyak menampilkan tulisan yang berasal dari media cetak tersebut, maka tulisan yang ada dalam buku ini bukan merupakan opini publik yang didapat dari berbagai komponen masyarakat DIY. Hal inilah yang menjadikan peneliti merasa untuk melakukan penelitian tentang peran ruang publik dalam mendukung keistimewaan DIY. Dimana dalam penelitian yang dilakukan, peneliti tidak hanya mengambil data dari opini publik yang berasal dari media cetak, tetapi berusaha menjangkau segenap komponen yang ada dalam elemen civil society DIY, baik yang bersikap pro ataupun yang bersikap kontra keistimewaan DIY.

2.1.2 Buku Kumpulan Penelitian Berjudul Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta, diterbitkan oleh IRE Press Yogyakarta pada Februari 2003. Ditulis oleh Abdur Rozaki, Sutoro Eko dkk

Buku ini merupakan hasil penelitian yang mengkaji secara kritis tentang isu keistimewaan DIY. Buku ini mengurai tiga isu utama dalam membahas keistimewaan Yogyakarta. Pertama, bagaimana memposisikan kraton di dalam konstelasi politik modern. Kedua, permasalahan pertanahan. Ketiga, bagaimana meletakkan semangat desentralisasi dalam konteks keistimewaan Yogyakarta. Buku ini memandang bahwa selain tiga isu tersebut, beberapa isu lain seperti isu budaya, pendidikan, serta pariwisata bukan merupakan isu pokok dan hanya merupakan isu turunan atau derivasi dari isu pokok tersebut.

Buku yang ditulis oleh Abdur Rozaki dan Sutoro Eko ini memaparkan bahwa keberadaan kraton yang dari sisi historis telah melakukan proses integrasi ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hal yang seringkali dijadikan basis legitimasi Yogyakarta harus menyandang status daerah istimewa. Pada konteks ini, dalam masyarakat DIY muncul tiga kelompok masyarakat yang berbeda pendapat. Pertama, kelompok masyarakat yang menganggap bahwa keistimewaan DIY terletak pada kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang berasal dari lingkungan Kasultanan dan Adipati Pakualaman. Kedua, kelompok yang menyatakan perlunya proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara kompetitif. Hal ini terkait dengan munculnya wacana demokratisasi. Ketiga, kelompok transformatif. Dalam kelompok yang ketiga ini, kelompok ini memiliki ciri khas dalam pandangannya yang selalu menempatkan konteks kepemimpinan pada hubungan kontraktual antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Yakni antara gubernur dan wakil gubernur dengan rakyatnya.

Tentang politik pertanahan, buku ini mengurai bahwa praktek penguasaan tanah di Yogyakarta sampai saat ini masih didominasi oleh model dan pola yang selama ini digunakan kerajaan. Dengan sistem penguasaan tanah model kerajaan maka segala sesuatu yang ada di dalam kerajaan adalah milik raja, bukan hanya tanah. Rakyat tidak mungkin bisa memiliki tanah kecuali diberi oleh kerajaan. Untuk mengatasi problem tanah di Yogyakarta, penting dilakukan upaya penatagunaan tanah (land reform) sebagaimana yang diatur dalam UU No. 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dengan memperhatikan penghormatan dan penghargaan atas hukum adat yang ada dan hidup dalam masyarakat. Mengacu pada Peraturan Dasar tersebut, Sultan HB X sebagai pemilik tanah yang ada di Yogyakarta harus rela dan mau melakukan redistribusi tanah.

Tentang otonomi daerah, buku ini menghadapkan dua kelompok yang berbeda dalam memandang basis otonomi daerah, apakah di level provinsi seperti yang diatur dalam RUUK, ataukah kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004. Konteks keistimewaan Yogyakarta sangat penting untuk dibuat kontrak sosial baru yang membingkai semangat desentralisasi berbasis masyarakat. Paparan yang disajikan dalam buku ini cukup lengkap, sayangnya, buku ini tidak fokus pada masalah kontestasi diskursus monarki dan diskursus demokrasi yang tengah terjadi dalam ruang publik DIY.

2.1.3 Hasil penelitian tesis Heru Wahyukismoyo yang diajukan sebagai prasyarat memperoleh gelar M.Si, pada Program Pascasarjana Ilmu Politik, Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah di UGM.

Hasil penelitian ini dibukukan oleh penerbit BIGRAF Publishing Yogyakarta, 2004 dengan judul Keistimewaan Jogja VS Demokratisasi. Dalam buku ini tertulis bahwa dibalik keinginan secepatnya menyelesaikan RUUK menjadi UU ini adalah adanya keinginan kembali menggeser sistem tata pemerintahan Yogyakarta ke arah Monarkhi Konstitusional. Tata pemerintahan yang sebelumnya telah digeser oleh Sultan HB IX dari monarkhi absolut ke arah aristokrasi demokrasi dengan melepaskan identitas Kasultanan Yogyakarta yang berkuasa penuh atas wilayah dan rakyatnya serta melakukan integrasi ke dalam NKRI. Buku ini memaparkan keistimewaan Yogyakarta dengan menariknya ke setting waktu yang cukup jauh, yaitu masa-masa awal Kasultanan Yogyakarta sehingga muncul kesan lebih banyak membicarakan historis Kasultanan Yogyakarta. Atas hal ini, buku ini terlihat kurang focus untuk dapat menggambarkan kontestasi diskursus monarki dan diskursus demokrasi yang

sekarang ini tengah terjadi di DIY, sebab wacana demokratisasi DIY, yang dalam hal teknisnya berupa diterapkannya mekanisme pemilihan sebagai cara untuk menentukan orang yang berhak menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur, tidak lagi menggunakan mekanisme penetapan Sultan Hamengkubuwono dan Pakualam, muncul setelah meninggalnya Sultan HB IX dan semakin masif setelah meninggalnya Pakualam VIII.

2.1.4 Hasil Penelitian dari Dian Eka Rahmawati, Dosen Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa perbedaan penafsiran atas keistimewaan DIY di kalangan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari aktivitas para wakil rakyat di DPRD Propinsi DIY. Sebab, ternyata setiap fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DIY memiliki dasar pemikiran yang berbeda dalam memaknai keistimewaan. Keadaan seperti inilah yang menurut Dian Eka Rahmawati menjadikan munculnya perdebatan tentang status keistimewaan DIY dalam masyarakat DIY yang belum jelas hingga saat ini.

Menurut Dian, setiap fraksi di DPRD Provinsi DIY memaknai keistimewaan hanya sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Ada fraksi yang memaknai keistimewaan sekadar aspek pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur saja, atau hanya aspek pertanahan, aspek adat istiadat serta aspek sejarah yang melekat pada Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman saja. Padahal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi aspirasi rakyat memiliki peranan penting untuk menentukan sikap masyarakat terhadap keistimewaan DIY. Perbedaan sikap setiap fraksi di DPRD atas makna keistimewaan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, latar belakang, dan asal anggota fraksi.

Dari hasil penelitiannya yang terlihat fokus pada DPRD DIY saja, hasil penelitian Dian terlihat mendeskripsikan kinerja DPRD yang dianggapnya sangat dipengaruhi oleh adanya kepentingan politik. Pandangan Dian yang melihat DPRD memiliki peranan penting untuk memutuskan sikap masyarakat terhadap keistimewaan DIY terlihat bertolak belakang dengan fungsi anggota DPRD itu sendiri, dimana sebagai anggota dewan yang mewakili kepentingan masyarakat, anggota DPRD DIY justru harus memutuskan sikap dan mengambil kebijakan

sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Atas dasar hal inilah peneliti merasa perlu melakukan penelitian tentang peran ruang publik DIY dalam mendukung keistimewaan DIY.

Tabel 2.1
Perbedaan Antar Studi Terdahulu Yang Relevan

Studi Terdahulu	Penulis	Aspek Pengamatan	Hasil
Interpretasi Kritis Keistimewaan Yogyakarta	Kumpulan tulisan media cetak	Kurang netral, cenderung kritis terhadap Keistimewaan DIY	Cenderung subjektif, opini pribadi
Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta	Kumpulan Penelitian Abdur Rozaki, Sutoro Eko dkk	Posisi kraton, pertanahan, semangat desentralisasi	Tidak Memotret aspirasi masyarakat DIY terhadap bentuk Keistimewaan DIY
Keistimewaan Jogja VS Demokratisasi	Heru Wahyukismo yo,	Munculnya Tuntutan Monarkhi Konstitusional	Bias Historis Kasultanan DIY
Sikap DPRD DIY Terhadap Keistimewaan DIY	Dian Eka Rahmawati	Menyoroti Kinerja Sistem (DPRD)	Terlihat hanya menyoroti aspek kinerja DPRD
Penelitian yang dilakukan sekarang		Munculnya Tuntutan Bentuk Pemerintahan Monarki (non demokratis) dan Tuntutan Demokratisasi. Fokus pada Life World (Civil Society), mencoba melihat Keistimewaan DIY secara komprehensif dengan proposisi-proposisi yang ada dalam konsep Ruang Publik	Diketahuinya arah aspirasi masyarakat DIY baik yang mendukung maupun yang menolak keistimewaan

2.2 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, ada beberapa konsep yang dipakai yakni pertama, konsep ruang publik Habermas untuk mengetahui konsep ruang publik secara teoritik.¹² Kedua, konsep demokrasi dan monarki untuk menentukan bagaimana bentuk dari sistem pemerintahan DIY dibawah kekuasaan Sri Sultan HB X. Ketiga, konsep otoritas untuk melihat model kekuasaan Sri Sultan HB X.

Dipilihnya konsep ruang publik Habermas untuk penelitian ini mengingat ada banyak proposisi yang disampaikan oleh Habermas dalam konsep ruang publik ini seperti sistem dan *lebenswelt*, civil society, prinsip diskursus, etika diskursus, dsb. Beberapa proposisi itulah yang menjadikan pemakaian konsep ruang publik Habermas dirasa lebih tepat dan lebih rinci jika dipakai untuk meneliti krisis regulasi keistimewaan DIY dari tahun 1998 hingga 2009. Hal inilah yang belum tampak jelas diulas oleh studi yang telah dilakukan sebelumnya.

2.2.1 Ruang Publik

Konsep ruang publik (Public Sphere) yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep ruang publik politis Habermas. Istilah ruang publik (Public Sphere) disini berasal dari kata *Offentlichkeit* (bahasa Jerman) yang mempunyai makna beragam seperti ruang publik, (sang) publik, atau Publisitas. Banyaknya makna yang ada kemudian dalam bahasa inggrisnya diterjemahkan menjadi Public Sphere (ruang publik).¹³

Menurut Thomas Burger, Habermas membedakan tiga jenis *Offentlichkeit*.¹⁴

¹² Habermas adalah pemikir Mazhab Frankfurt yang pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Marxisme. Lihat Frans Magnis Suseno, Basis, Nomor 11-12, Tahun Ke-53, November-Desember 2004. Hal 4-10.

¹³ Konsep ruang publik Habermas didasarkan pada teori dan praktek 'aksi komunikatif' atau tindakan komunikatif. Dalam teori tindakan komunikatif, dikatakan bahwa setiap orang adalah subyek yang menginterpretasi dirinya sendiri, yang mendapatkan dan mereproduksi identitas mereka melalui interaksi komunikatif. Habermas membedakan tindakan menjadi dua macam. *Pertama*, tindakan demi sasaran (dengan rasionalitas sasaran) yang diarahkan pada alam dan tindakan strategis (tindakan instrumental), yang diarahkan pada manusia. *Kedua*, tindakan demi pemahaman (dengan rasionalitas komunikatif). Tindakan demi pemahaman dapat ditemukan secara khas dalam diri manusia. Dalam suatu pembicaraan, para partisipan ingin membuat mitra bicaranya memahami maksudnya Lihat Habermas (1981) *Theory der kommunikative Handeln*. Suhkamp Verlag. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris berjudul *The Theory of Communicative Action*, 2 volume, Boston, 1985/1987.

¹⁴ Lihat Habermas, (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry*

Pertama, representatif publik / perwakilan publik. Dalam hal ini, sebenarnya peran raja dan kaum ningrat pada abad pertengahan netral dari konsep publik. Akan tetapi, orang yang memiliki status kebangsawanan menyatakan secara publik sebagai wakil dari kekuasaan masyarakatnya. Perwakilan publik bermula dari perdebatan antara istilah *privatus* dan *publikus* yang selama abad Pertengahan Eropa telah dikenal luas.¹⁵ Secara institusional, ruang publik sebagai suatu wilayah yang terpisah dan dibedakan dari ruang privat memang belum terbukti ada pada masyarakat feodal pada akhir Abad Pertengahan. Sekalipun demikian, atribut-atribut ketuanan seperti materai kebangsawanan dapat juga disebut 'publik'. Raja adalah orang yang menikmati kepublikan karena ketuanan memanglah sesuatu yang direpresentasikan secara publik. Kepublikan (*publitas*) dari representasi ini tidak dibangun sebagai suatu bidang sosial, atau ruang publik, akan tetapi persisnya mirip dengan suatu atribut bagi status tertentu. Sebetulnya, status ketuanan yang ningrat sendiri, menghadirkan dirinya sebagai pengejawantahan dari beberapa bentuk kekuasaan yang lebih tinggi. Konsep representasi / perwakilan dalam pengertian seperti ini telah diwariskan bahkan sampai pada doktrin konstitusional dewasa ini yang menyatakan representasi/ perwakilan dapat dilakukan hanya dalam urusan-urusan publik karena tidak ada representasi/ perwakilan yang merupakan urusan privat.¹⁶ Ide perwakilan rakyat seperti ini masih bertahan dalam masyarakat aristokrasi modern. Jika pemerintahan formal menjalankan kekuasaannya untuk rakyatnya, maka para ningrat (raja dan bangsawan) menjalankan kekuasaan di hadapan rakyatnya.

Kedua, ruang publik sastra, atau ruang publik yang ada dalam wilayah sastra atau tulis menulis Ruang publik sastra / literer adalah ruang publik dalam dunia sastra atau tulis menulis (a politis). Ruang ini telah ada sebelum terbentuk adanya ruang publik yang bersifat politis. Sebelum pengendalian terhadap ruang publik oleh otoritas publik dihadapkan, sebuah ruang publik dalam bentuknya yang apolitis sebetulnya telah berkembang di bawahnya lewat perintisan kesusastraan tentang pengoperasian ruang publik di wilayah politis. Saat itu, selain ekonomi-

into a Category of Bourgeois Society. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Kreasi Wacana, Yogyakarta. 2007

¹⁵ *ibid*

¹⁶ *Ibid*

politik, psikologi sebagai sebuah ilmu yang tengah berkembang menjadikan munculnya diskusi kritis dari produk-produk budaya dapat diakses secara publik, diruang baca dan teater, dimuseum-museum dan konser-konser. Karena budaya selain menjadi sebuah komoditas dan kemudian akhirnya berkembang menjadi ‘budaya’ dalam pengertiannya yang spesifik, maka dia pun lalu diklaim sebagai topik diskusi yang siap saji, yang melaluinya sebuah subjektivitas berorientasi penonton berkomunikasi dengan dirinya sendiri.¹⁷ Habermas melihat ruang publik sebagai media untuk mengkomunikasikan informasi dan juga pandangan. Ruang publik dalam dunia sastra bukanlah ruang publik borjuis yang asali- selain hanya menyediakan kontinuitas tertentu dengan publisitas terkait perwakilan / representasi yang dilakukan di istana raja.¹⁸ Saat Inggris Raya berada di bawah pemerintahan Stuarts sampai Charles II, sastra dan seni digunakan untuk melukiskan perwakilan / perepresentasian raja, tidak demikian halnya dengan sekarang ini.

Ketiga, ruang publik politis atau ruang publik yang ada dalam wilayah politis. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ruang publik politis adalah kondisi-kondisi komunikasi (inklusif, egaliter, dan bebas tekanan) yang memungkinkan warga negara membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursif.¹⁹

Kondisi-kondisi komunikasi yang dimaksud disini berwujud seperti pertama, partisipasi politis dalam bentuk komunikasi rasional itu hanya

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Kaum ‘burghers’ asali merupakan sebuah tatanan lama yang diduduki para perajin dan pegawai pertokoan yang mengalami pengucilan sosial karena kehilangan status penting dikota yang telah memberinya hak sebagai warganya. Saat itu, para saudagar besar mengembangkan kekuasaan di kota tersebut, melalui perusahaan yang dimiliki mereka kemudian membuka hubungan dengan Negara. Para ‘kapitalis’, saudagar, banker, pengusaha dan pemilik pabrik yang tidak lagi bisa mempertahankan independensi mereka terhadap penguasa teritorial masuk kedalam kelompok ‘borjuis’. Strata borjuis ini adalah pengisi public yang riil, yang sejak awal sebenarnya merupakan publik yang terbiasa membaca, bukan seperti para saudagar dan pejabat pemerintahan kota-kota besar yang diasimilasikan dengan kenengratan agung di istana-istana raja. Lihat *Ibid*

¹⁹ Secara diskursif disini maksudnya adalah berlandaskan diskursus (perdebatan rasional dan kritis), dengan mengacu pada etika diskursus seperti: *Pertama*, tidak memakai penggunaan bahasa yang bersifat emotif dan fokus terhadap isi serta kerangka yang rasional saja. *Kedua*, partisipan debat atau peserta diskursus juga diharuskan memiliki kepentingan bersama atas kebenaran. *Ketiga*, peserta diskursus harus dapat menunda perbedaan status, sehingga mereka berbicara dalam keadaan setara. *Keempat*, sikap kritis merupakan salah satu unsur kunci yang memegang peranan, sehingga berbagai bentuk argumentasi yang disampaikan dapat diuji melalui debat publik, dan partisipan dapat menemukan makna secara bersama sebagai hasil dari proses debat rasional kritis tersebut. Lihat *ibid*

dimungkinkan jika kita menggunakan bahasa yang sama dengan sematik dan logika yang konsisten digunakan. Dengan demikian semua warga negara yang mampu berkomunikasi dalam berpartisipasi didalam ruang publik politis itu (inklusif). Kedua, semua partisipan dalam ruang publik politis memiliki peluang yang sama untuk mencapai suatu konsensus yang fair dan memperlakukan mitra komunikasinya sebagai pribadi otonom yang mampu bertanggung jawab dan bukanlah sebagai instrumen yang dipergunakan demi tujuan diluar diri mereka (egaliter). Ketiga, harus ada aturan bersama yang melindungi proses komunikasi sehingga terlindung dari tekanan dan ketidakadilan atau diskriminasi opini (bebas tekanan). Dengan demikian partisipan dapat memperoleh jaminan kepastian bahwa konsensus yang dicapai sebagai embrio kebijakan dicapai dan lahir dari argumen rasional yang lebih baik.

Tindakan manusia yang paling dasar adalah tindakan komunikatif atau interaksi, tujuan komunikasi itu sendiri adalah agar saling mengerti.²⁰ Bangunan epistemologis Habermas tentang teori tindakan komunikatif membentuk interaksi sosial, dimana setiap partisipan interaksi dapat saling berupaya mencapai kesalingpengertian dalam proses pembentukan identitas, dan pengaturan kehidupan sosial. Untuk mewujudkan pengaturan kehidupan sosial dan juga menyelesaikan berbagai perbedaan pendapat dalam suatu masalah praktis diperlukan norma yang mengacu kepada prinsip diskursus.²¹

Selain inklusif, egaliter, dan bebas tekanan sebagaimana yang disebutkan diatas, kondisi-kondisi komunikasi juga bisa ditambahkan dengan ciri-ciri lain seperti pluralisme, multikulturalisme, toleransi, dan seterusnya. Ciri ini sesuai dengan isi dari konsep publik itu sendiri, yaitu dapat dimasuki oleh siapa pun oleh setiap warga negara.

Access to the public sphere is open in principle to all citizens. A portion of the public sphere is constituted in every conversation in which private

²⁰ dengan berusaha mencapai apa yang disebut dengan ‘klaim-klaim kesahihan’ seperti jelas, benar, jujur, dan betul. Lihat Frans Magnis Suseno, Basis, Nomor 11-12, Tahun Ke-53, November-Desember 2004. Hal 7

²¹ Prinsip dasar universal dari semua praksis tindakan komunikatif yakni prinsip diskursus yang berbunyi “*Hanya norma-norma yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang nantinya terkena dampak dari norma tersebut di dalam suatu praktek diskursus yang rasionalah yang dapat dianggap sebagai norma yang sah*”. Habermas memakai prinsip diskursus tersebut sebagai basis dari teori tentang hukum maupun moralitas. Lihat Habermas (1992) , *Between Facts and Norms*, hal. 107.

persons come together to form a public. They are then acting neither as bussines or professional people conducting their private affairs, nor as legal consociates subject to the legal regulations of a state bereaucracy and obligated to obedience.²²

Dalam masyarakat majemuk politis, Habermas melihat ruang publik politis yang inklusif, egaliter, dan bebas tekanan itu berada dalam komponen solidaritas sosial masyarakat (civil society). Masyarakat sipil dalam hal ini bukan hanya pelaku, melainkan juga aktor penting yang membentuk ruang publik politis. Ruang publik politis yang dibentuk masyarakat sipil itu dicirikan oleh pluralitas (keluarga, kelompok non formal, organisasi responsif yang sukarela), publitas (media massa), privasi (moral dan pengembangan diri), dan legalitas (hukum dan hak-hak dasar).²³

Civil society adalah suatu masyarakat atau kelompok yang otonom, mandiri, dan lepas dari pengaruh pasar dan negara.²⁴ Dia memiliki hak dan ruang yang boleh menentukan nasibnya sendiri. Civil Society terdiri atas perkumpulan, organisasi, dan gerakan-gerakan yang terbentuk secara spontan untuk mengamati, mengontrol, dan menyuarakan dengan lantang dalam ruang publik politis tentang problem sosial yang berasal dari ruang kepentingannya masing-masing.

Dalam ruang publik, ada dua kategori tindakan kolektif, yaitu gerakan massa dan gerakan civil society itu sendiri. Setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda,²⁵ civil society akan terwujud jika ada kebebasan berekspresi di dalam warga negara, dan akan terbentuk jika benturan kepentingan masing-

²² Habermas, *The Public Sphere*. On Kate Nash (2000), Chapter 14, Blackwell Publishers USA. hal 288

²³ Kellner, Douglas, *Habermas, The Public Sphere, and Democracy: A Critical Intervention*, Artikel Online, [Http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/papers/habermas.htm](http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/papers/habermas.htm).

²⁴ Ruang publik politis yang berfungsi secara baik sebenarnya sama dengan kedaulatan rakyat. Konsep civil society sudah dikenal dalam pemikiran John Lock, Thomas Hobbes, dan Immanuel Kant. Civil society berbeda dengan ruang publik. Pendapat Kant tentang arti civil society ini di pakai juga oleh Habermas. Ini yang menyebabkan Habermas disebut sebagai Kantian. Tentang konsep civil society Kant, salah satunya bisa dilihat dalam Immanuel Kant (2005), *Menuju Perdamaian Abadi: Sebuah Konsep Filosofis*, Mizan.

²⁵ Dalam masyarakat terdapat 3 (tiga) jenis kepentingan yang masing-masing memiliki pendekatan dan rasionya masing-masing. *Pertama*, kepentingan teknis, yakni kepentingan untuk menyediakan sumberdaya natural, misalnya kerja. *Kedua*, kepentingan interaksi atau kepentingan “praktis”. Kepentingan ini ada karena kerjasama sosial sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup. *Ketiga*, kepentingan kekuasaan. Tatanan sosial secara alamiah cenderung pada distribusi kekuasaan, namun pada saat yang sama, kita juga memiliki kepentingan untuk membebaskan diri dari dominasi. Kepentingan kekuasaan adalah kepentingan yang “emansipatoris”.

masing orang tidak menjadi sesuatu yang saru (tabu).²⁶

Dalam ruang publik politis, solidaritas sosial harus otonom dan terbedakan dari dua sistem lainnya, yakni birokrasi dan pasar. Masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok kepentingan tidak bisa direduksi oleh negara sebagai satu satunya orientasi loyalitas. Sekalipun di era globalisasi dewasa ini memang sulit untuk membayangkan bahwa ruang publik bebas dari muatan pasar dan politis. Upaya untuk membebaskan ruang publik dari gangguan terhadap kepentingan privat gagal ketika privatisasi kepentingan menyeretnya ke dalam konflik kepentingan yang terorganisasi.²⁷ Terkait hal ini, Habermas membedakan dua tipe ruang publik politis yakni ruang publik otentik dan ruang publik tak otentik. Dalam ruang publik otentik terdiri atas proses komunikasi yang diselenggarakan oleh institusi non formal yang mengorganisasikan dirinya sendiri. Komunikasi di sini terjalin secara horizontal, inklusif, dan diskursif.

Ruang Publik hanya dapat mencapai fungsinya ketika telah tercipta situasi berbicara yang ideal. Situasi yang ideal ini, adalah keadaan di mana klaim-klaim yang diperdebatkan dapat dibicarakan dan diargumentasikan secara rasional.²⁸ Ruang publik merupakan tempat bagi publik untuk mengekspresikan kebebasan dan otonomi mereka. Tujuan ruang publik bagi Habermas adalah untuk membentuk opini dan kehendak (*opinion and will formation*) yang mengandung kemungkinan generalisasi, yaitu mewakili kepentingan umum.²⁹ Ruang Publik ini merupakan jembatan interaksi antara penguasa dan masyarakat, kekuasaan, mencapai legitimasi dan pengakuan masyarakat, serta memahami arah yang

²⁶ Masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik lewat kekerasan, tetapi lewat argumentasi untuk mewujudkan konsensus. Konsensus mendapatkan konteksnya dalam suatu diskursus rasional. Konsensus harus tetap terbuka terhadap kritik dan pembaruan. Perdebatan rasional yang terjadi dalam ruang publik, dimana didalamnya tidak ada dominasi dari salah satu kelompok / individu kepentingan atas kelompok / individu kepentingan yang lain, dapat bermanfaat untuk menyelesaikan pertentangan antar kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.

²⁷ Lihat Habermas, (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Kreasi Wacana, Yogyakarta. 2007

²⁸ Dalam situasi ideal ini, kebenaran tidak menjadi objek dari kepentingan tersembunyi dan permainan, melainkan muncul lewat argumentasi.

²⁹ Dalam tradisi teori politik, kepentingan umum selalu bersifat sementara dan mudah dicurigai sebagai bungkus kehendak kelompok elit untuk berkuasa. Generalisasi yang dimaksud Habermas sama sekali bukan dalam arti statistik, melainkan filosofis karena bersandar pada etika diskursus. Lihat Ibid. Hal 36.

diinginkan masyarakat melalui dialog dalam ruang publik.³⁰ Dalam ruang publik, masyarakat dapat menyuarakan kepentingannya agar dapat diakomodir oleh penguasa.³¹ Hanya melalui ruang publik inilah dapat terwujud masyarakat yang dewasa dan bebas dari penindasan-penindasan sehingga dapat menanggulangi krisis yang mereka hadapi.³²

Ruang publik itu anarki, apa saja bisa terjadi dan segala tema bisa dijadikan masalah dalam ruang publik. Tidak ada yang bisa melarang. Akan tetapi, sekalipun anarkis, ruang publik ada aturan dan prinsipnya, yakni yang terkait dengan rasio dan akal kita sendiri.

Dari sisi historis, keberadaan konsep ruang publik telah ada sejak dahulu, sejak era tradisi filsafat Yunani.³³ Sementara itu, konsep ruang publik Habermas, baru mulai muncul sebagai respon dari adanya semangat pencerahan atau modernisasi yang digulirkan dalam masyarakat Eropa.³⁴ Ide Habermas tentang ruang publik Hebermas diilhami oleh situasi di Eropa abad Pencerahan (abad ke-17 dan ke-18), karena di tempat-tempat seperti cafe-cafe, komunitas-komunitas diskusi, dan salon saat itu menjadi pusat berkumpul dan berdebat tentang masalah-masalah politik.³⁵ Ditempat-tempat ini, kebebasan berbicara, berkumpul,

³⁰ Ibid hal 32

³¹ Dasar keberlakuan suatu norma adalah konsensus yang dihasilkan dari argumentasi praktis atau diskursus praktis. Ada beragam tipe diskursus: diskursus teoretis, diskursus praktis, dan diskursus kritis. Diskursus teoritis adalah percakapan argumentatif menyangkut persoalan-persoalan yang faktual sementara diskursus praktis terjadi kalau yang menjadi problem itu adalah norma, dan diskursus kritis hanya memberikan tilikan, atau komentar. Jika dalam diskursus teoritis dan praktis harus ada konsensus, dalam diskursus kritik tidak perlu. Ada dua macam kritik, yaitu kritik estetis (keindahan) dan kritik terapotitis (pembicaraan yang mengkritik). Selain ketiga tipe diskursus tersebut, sebenarnya masih ada tipe lain, yakni tipe diskursus komprehensifitas yang dilakukan orang dengan memproblematisir semuanya secara komprehensif.

³² Lihat Habermas, (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Kreasi Wacana, Yogyakarta. 2007

³³ Lihat, John Ehrenberg, *Civil Society. The Critical History of an Idea*, New York dan London, New York University Press, 1999, hal. 3.

³⁴ Bertujuan menjadi solusi dari masalah saat itu, tapi bergulirnya semangat pencerahan di Eropa ternyata malah melahirkan penindasan baru antara manusia dengan manusia. Dalam semangat pencerahan, masyarakat Eropa yakin bahwa akal manusia dapat mengatasi segala mitos dan penindasan yang dialami selama masa feodalisme. Mitos, kepercayaan dan takhayul harus digantikan oleh akal yang rasional, ilmiah, terukur dan objektif. Manusia dilepaskan dari penindasan dan kungkungan tradisi. Untuk semua kritik tersebut, teori kritis ternyata mengalami kebuntuan ketika setiap bentuk antitesis akhirnya melahirkan sintesis kemapanan baru, yang juga mempunyai potensi reduksi dan penindasan. Tentang pemikiran Habermas, bisa dilihat juga dalam Jonathan Turner (1998), *The Structural of Sociological Theory*, Wadsworth Publishing Company, USA. Hal 559-573

³⁵ Sebagaimana yang tergambarkan di Inggris dan Perancis, sebelum kedai kopi dan salon-

dan berpartisipasi dalam debat politik dijunjung tinggi.³⁶

Pada perkembangannya, ruang publik dapat terwujud baik yang bersifat fisik maupun non fisik, seperti lapangan, balai kota, warung-warung kopi, salon, media massa, klub-klub politik, klub-klub sastra, perkumpulan-perkumpulan publik, dan tempat-tempat lainnya yang menjadi ruang terjadinya ruang diskusi sosial politik.³⁷ Secara substantif, ruang publik juga bisa berwujud kebebasan pers, kebebasan berpartai, kebebasan berakal sehat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berunjuk rasa, kebebasan membela diri, kebebasan membela komunitas, otonomi daerah, independensi, dan keadilan sistem hukum.

Pers atau media massa disebut sebagai sebuah ruang publik politis sebab jangkauannya yang luas dan muatan unsur informatif yang dimilikinya, bisa bersentuhan langsung dengan wilayah publik. Hanya saja, Habermas mewaspadai bahwa keberadaan media massa sekarang tidak terlepas dari kepentingan privat pemiliknya.

Kepentingan privat dan pragmatisme ekonomi menjadikan tidak dapat terciptanya bentuk opini publik yang otentik. Palsunya, pendapat pribadi seseorang setelah disosialisasikan secara publik, belum dapat dijadikan sebagai opini publik hasil proses debat didalam ruang publik, sebab opini semacam itu belum menempuh proses pembentukan opini melalui debat kritis rasional. Opini publik yang otentik hanya dapat terbentuk, jika partisipan rasional ikut serta dalam debat politik rasional yang menyangkut kepentingan bersama diantara pihak-pihak yang berbeda secara rasional. Opini publik dapat terbentuk dengan secara sistematis menciptakan isu-isu krusial dan substansial yang menyangkut kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Dalam upaya untuk membentuk opini publik yang otentik, media tampak belum maksimal menjalankan fungsinya, terutama karena media tidak memberikan ruang yang cukup untuk proses debat rasional, dan proses diskursif didalam pembentukan opini, dan yang lebih penting

salon berkembang sebagai pusat kritik, tempat ini awalnya merupakan tempat para saudagar dan kelas menengah lainnya kerap membicarakan persoalan bisnis dan kasusastraan mereka yang lambat laun berubah menjadi pembicaraan tentang masalah-masalah kemasyarakatan yang lebih luas, termasuk pembicaraan politis

³⁶ Lihat Habermas, (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Kreasi Wacana, Yogyakarta. 2007

³⁷ B. Hari Juliawan, *Basis, Nomor 11-12, Tahun Ke-53*, November-Desember 2004. Hal 33.

lagi dalam proses pembentukan kehendak politik. Proses komunikasi didalam ruang publik berarti proses pembentukan opini publik yang otentik, yang dimatangkan didalam proses debat kritis itu sendiri.

Proses komunikasi masyarakat mengacu sebuah prinsip demokrasi yang mengandaikan bahwa semua orang dapat berbicara dengan kesempatan yang sama tentang persoalan pribadinya, keinginan dan keyakinannya. Proses komunikasi yang otentik hanya dapat dicapai dalam kerangka bahwa semua pendapat pribadi ataupun kelompok dapat berkembang dalam debat rasional kritis dan kemudian membentuk opini publik.³⁸ Keputusan politik yang otentik tidak mencerminkan kehendak dari semua, melainkan hasil dari pertimbangan semua pihak. Ini adalah proses dimana kehendak semua orang dibentuk dan dirundingkan untuk menjamin legitimitas dari hasilnya, daripada kumpulan semua kehendak yang sudah ada sebelumnya.³⁹

Bagi Habermas, upaya untuk merevitalisasi ruang publik terletak pada upaya pembentukan konsensus rasional bersama, daripada memanipulasi opini masyarakat umum demi kepentingan kekuasaan ataupun perolehan keuntungan finansial semata. Untuk itu, ia membedakan dua macam opini publik, yakni sebagai opini publik otentik yang bersikap kritis terhadap kekuatan politik dan ekonomi, dan opini publik yang tidak otentik, yang dapat dimanipulasi untuk mendukung orang-orang, institusi, ataupun ideologi tertentu, yang sebenarnya ini bukanlah opini publik sama sekali. Dalam idenya tentang ruang publik, Habermas sangat menekankan peran kritis dari media didalam ruang publik (opini publik). Jika media massa ingin disebut sebagai ruang publik, kepentingan privat ini harus ditampilkan secara terbuka dan dikesampingkan di bawah kepentingan publik.

Habermas percaya akal mempunyai mekanisme seleksi apakah opini tersebut memiliki kualitas publik atau tidak. Ketika opini semakin rasional dan semakin menyangkut kepentingan umum, maka kualitas diskursifnya akan masuk diskursus moral. Opini yang terjadi di ruang publik itu akan masuk pada filter. Filter itu adalah sistem hukum.⁴⁰

Dalam masyarakat demokratis, fungsi ruang publik politis sangat besar,

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *ibid*

pertama, sebagai ruang dimana opini publik yang otentik, yang bersikap kritis terhadap kekuatan politik maupun ekonomi demi mencapai keseimbangan dan keadilan sosial, dapat terbentuk dan tersebar luas kepada seluruh warga negara. *Kedua*, sebagai ruang agar opini publik yang otentik dapat terbentuk dan tersebar, serta sebagai penekan terhadap segala bentuk manipulasi ruang publik yang seringkali digunakan untuk membenarkan aspek kekuasaan tertentu, sebab itu juga berarti membenarkan ketidakadilan tertentu.

2.2.2 Demokrasi

Dalam membahas tentang demokrasi, penelitian ini merujuk pada tiga konsep demokrasi, yakni konsep demokrasi deliberatif menurut Habermas, Demokrasi menurut Dahl, serta konsep demokrasi minimalis menurut Huntington. Sekalipun dari ketiga konsep demokrasi tersebut dimasukkan dalam penelitian ini, akan tetapi yang dipakai untuk penelitian ini dalam usaha membedakan apakah pemerintahan DIY dari mulai tahun 1998 hingga 2009 berbentuk demokrasi ataukah tidak, adalah konsep demokrasi minimalis sebagaimana yang dipaparkan Huntington.

2.2.2.1 Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif adalah bentuk demokrasi di mana legitimasi hukum tercapai karena hukum lahir dari diskursus-diskursus dalam masyarakat sipil.⁴¹ Demokrasi bersifat deliberatif, jika proses pemberian alasan atas suatu kandidat kebijakan publik diuji terlebih dahulu lewat konsultasi publik atau lewat diskursus publik. Teori demokrasi deliberatif menjelaskan bagaimana proses pembentukan opini, karier opini, dari mana datangnya opini dan menuju ke mana penyaringan komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi, dan lain sebagainya.⁴² Demokrasi deliberatif merupakan suatu proses perolehan legitimitas melalui diskursivitas.

Dalam demokrasi deliberatif, rakyat dimungkinkan terlibat saat proses

⁴¹ Teori demokrasi deliberatif merupakan salah satu dari produk pemikiran Habermas selain John Rawls dan Cohen yang juga menyumbangkan pemikirannya tentang proses deliberasi. Frans Magnis Suseno, Basis, Nomor 11-12, Tahun Ke-53, November-Desember 2004. Hal 13.

⁴² Kata 'deliberasi' berasal dari kata Latin '*deliberatio*' yang artinya konsultasi, menimbang-nimbang, atau musyawarah. Tentang demokrasi deliberatif ini, lebih lengkapnya dapat dilihat Habermas (1992), *Between Facts and Norms : Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Cambridge : MIT Press.

pembuatan hukum dan kebijakan-kebijakan politik. Demokrasi deliberatif menjamin masyarakat sipil terlibat penuh dalam pembuatan hukum melalui diskursus-diskursus.⁴³ Disini terjadi apa yang disebut proseduralisasi kedaulatan rakyat. Kata prosedur yang dipakai Habermas, berarti proses. Proseduralisasi kedaulatan rakyat artinya adalah membuat kedaulatan rakyat sebagai proses komunikasi. Menurut teori deliberasi, kedaulatan terjadi bukan karena orang berkumpul di suatu tempat sebagaimana diyakini JJ. Rousseau, tetapi juga harus ada komunikasi publik. Sebab jika kedaulatan rakyat terjadi hanya ketika rakyat berkumpul, hal ini berbahaya, sebab ini merupakan konsep demagog. Seorang demagog bisa mengumpulkan orang dan mengatakan inilah kedaulatan rakyat.⁴⁴

Bagi Habermas, dalam usaha memproduksi hukum, yang terpenting bukan jumlah kehendak individu atau perseorangan, dan juga kesahihan hukum bukan terletak atau bersumber pada kehendak umum. Sebaliknya, yang terutama dan terpenting dalam demokrasi deliberatif adalah pembentukan keputusan politis yang selalu terbuka terhadap revisi dan diskursus yang tentunya mengandalkan argumen-argumen rasional. Bagi Habermas, dalam kompleksitas struktur masyarakat saat ini, rakyat dapat disebut berdaulat jika negara, yakni lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, dapat terhubung secara diskursif dengan proses pembentukan aspirasi dan opini dalam ruang publik.

Menurut Habermas, proseduralisasi dari kedaulatan rakyat juga tidak cukup dengan peran media, tetapi juga sebuah diskusi di antara warga negara yang peduli, misalnya terhadap pencemaran lingkungan, itu juga kedaulatan rakyat. Begitu juga obrolan yang kritis di warung-warung yang bersifat politis dan sangat peduli dengan problem sekitarnya juga disebut kedaulatan rakyat. Jadi, kedaulatan rakyat itu tidak dilihat sebagai substansi melainkan sebagai proses nasional, bahkan internasional, yang bergerak terus melalui aliran komunikasi.

Dalam teori demokrasi deliberatif, kanal-kanal komunikasi dalam negara hukum harus dibuka, sumbatan-sumbatan dihilangkan, akses dibuka, lembaga

⁴³ Bukan seperti dalam republik moral Rousseau, dimana rakyat langsung menjadi legislator. Kaitannya dengan ini, relevan menjelaskan tentang *volante generale* (kedaulatan rakyat). Kedaulatan rakyat sebenarnya adalah konsep yang sangat kabur, konsep plastis yang bisa dipakai di sana-sini. Lihat JJ Rousseau, *Du Contract Social*, diterjemahkan dalam bahasa Inggris *The Social Contract, or Principles of Political Right* oleh GDH Cole, dan dalam bahasa Indonesia, *Perjanjian Sosial* oleh Vincent Bero, Visi Media, Jakarta (2007)

⁴⁴ Lihat Basis, Nomor 11-12, Tahun Ke-53, November-Desember 2004

legislatif diharapkan semakin mendengar, media massa berbicara keras mengontrol penyimpangan. Ini semua merupakan upaya-upaya untuk menarik perhatian pada sistem politik supaya ruang-ruang komunikasi dibuka, tetapi negara hukum tetap ada. Dengan demikian, prinsip-prinsip negara hukum juga harus tetap ada. Yaitu harus ada pembedaan antara state (sistem) dan society (civil society). Batas-batas antara negara dan masyarakat harus dihormati. Betapapun busuknya negara, menurut teori deliberasi, negara harus ada. Karena tanpa negara, biaya politiknya akan sangat besar, terjadi tirani massa dan keuntungan akan diambil oleh para demagog dan provokator. Dengan demikian, dalam proses perubahan sistem pemerintahan tidak diperlukan adanya revolusi, tetapi yang dipakai adalah reformasi. Hal ini dikarenakan dalam revolusi selalu disertai dengan kekerasan, tidak mengembangkan partisipasi, bahkan mematikan komunikasi dan partisipasi. Forum warga itu berupaya membangun partisipasi, dan ini hanya mungkin melalui reformasi, tidak lewat revolusi.⁴⁵

Dalam negara hukum, civil society dan negara ada batas-batasnya. Demokrasi yang diperankan bukan demokrasi langsung, melainkan kontrol diskursif atas pemerintah. Artinya, produk UU dikontrol seluruhnya oleh suara publik, namun bukan berarti publik mendikte pemerintah. Kalau batas-batas antara pemerintah dan masyarakat jebol, maka akan terjadi tirani kelompok, kemudian ada otonomi publik dan otonomi privat warga negara. Artinya, bahwa dewasa ini, kalau kita amati, media massa dimasuki belalai-belalai pemerintah. Pemerintah misalnya mengatur agar media massa itu jangan melaporkan hal ini dan itu. Sebenarnya, hal semacam ini menyalahi prinsip negara hukum. Media memiliki otonomi, dan oleh karena itu tidak boleh dikendalikan oleh modal dan birokrasi. Kalau mereka masih dikendalikan, tugas forum warga mendeteksi proses semacam itu dan menentang keras-keras sehingga mereka merasa tidak nyaman.⁴⁶

Dalam politik, bahkan politik demokrasi, ada upaya untuk membeli suara publik, suara publik bisa dibeli. Bagi Habermas, suara publik yang dibeli jika ditelanjangi oleh publik sebagai suara yang dibeli, itu tidak bisa mempunyai

⁴⁵ *ibid*

⁴⁶ *ibid*

kualitas publik lagi. Jika kita berbicara tajam dan bisa menelanjangi manipulasi-manipulasi dan itu relevan dengan kekuasaan, maka manipulasi itu akan tampak di permukaan dan akhirnya disadari oleh warga.

2.2.2.2 Demokrasi Menurut Dahl

Robert A Dahl memberikan makna demokrasi sebagai sebuah sistem politik dimana para anggota-anggotanya memandang diri dan orang lain dalam posisi dan status yang sama secara politik. Status yang sama disini dilihat karena sama-sama berdaulat, memiliki segala kemampuan, sumber daya dan lembaga-lembaga yang diperlukan dalam rangka untuk memerintah dirinya sendiri. Asumsi yang mendasari diperlukannya tatanan politik yang demokratis yaitu terkait bahwa keputusan yang mengikat hanyalah dibuat oleh orang-orang yang menjadi subyek dari keputusan itu, yaitu anggota asosiasi atau masyarakat, bukan orang-orang yang berada di luar masyarakat itu. Jadi, tidak ada seorang pun dari para pembuat undang-undang pantas berada diatas undang-undang, akan tetapi tetap berada dibawah undang-undang yang telah disepakati bersama, tak terkecuali penguasa.⁴⁷

Ada sekitar tujuh prinsip mendasar sebuah negara bisa disebut demokratis atau tidak. Pertama, pejabat yang dipilih. Kedua, pemilihan yang bebas dan fair. Ketiga, hak pilih mencakup semua orang. Keempat, hak untuk dipilih atau menjadi calon suatu jabatan. Kelima, kebebasan mengungkapkan pendapat diri baik secara lisan maupun tulisan. Keenam, adanya informasi alternatif. Ketujuh, adanya kebebasan untuk membentuk asosiasi.

Selain itu, ada 5 (lima) ciri-ciri umum bagaimana suatu pemerintahan disebut demokratis.⁴⁸ Pertama, berjalannya pemerintahan suatu negara berdasar atas hukum yang ditegakkan, seperti misalnya Konstitusi, Hak Asasi Manusia,

⁴⁷ Konsep teoritik Dahl yang terkenal adalah tentang poliarkhi dan minipopulus. Dalam poliarkhi, demokrasi belum bisa tumbuh secara normal, namun ia memiliki sarana yang memadai menuju demokrasi. Bagi Dahl, negara demokrasi seringkali mengalami fluktuatif, bahkan pernah memudar dalam perkembangan sejarah, namun Dahl tetap berkeyakinan bahwa demokrasi akan selalu ada dipenghujung abad 20, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Sedangkan minipopulus, merupakan gagasan dimana akan berkumpul sekitar seribu orang demos yang dipilih dengan cara acak. Tugasnya yaitu untuk membahas masalah secara lebih mendalam kira-kira selama setahun dan setelah itu mengumumkannya kepada rakyat dengan menggunakan telekomunikasi. Bagi Dahl, dengan demikian teknologi sangatlah penting dalam berperan menguatkan demokrasi. Lihat Robert A, Dahl (1992). *Demokrasi dan Para pengkritiknya*. YOI. Jakarta. Jilid I. hal 161.

⁴⁸ Bisa dilihat dalam bukunya Robert A Dahl (2001). *Perihal Demokrasi*. YOI. Jakarta.

Undang-Undang, dan pengadilan yang bebas serta tidak memihak. Kedua, berjalannya roda pemerintahan berada dibawah kontrol yang nyata dari masyarakat. Disini partisipasi politik masyarakat yang tinggi sangat diperlukan. Ketiga, adanya Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas, berkala, dan memungkinkan mayoritas penduduk ikut memilih dan dipilih. Keempat, Adanya prinsip mayoritas, yaitu di sahkannya pengambilan secara mufakat, bila dalam pemilihan tidak tercapai dengan suara terbanyak. Kelima, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis masyarakat sipil baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, serta budaya. Robert A Dahl mengemukakan unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah negara yang demokratis, yaitu unsure Modern, Dinamic dan Pluralis.

2.2.2.3 Demokrasi Menurut Huntington

Huntington melihat system pemerintahan seperti monarki absolut, kerajaan birokratis, oligarki, aristokrasi, rezim-rezim konstitusional dengan hak pemberian suara dalam pemilihan umum yang terbatas, despotisme perorangan, rezim-rezim komunis dan fasis, kediktatoran militer dan tipe-tipe pemerintahan serupa lainnya, dimana didalamnya tidak ada system pemilu sebagai cara untuk melakukan pergantian kekuasaan, tidak adanya keadilan dalam pemilihan, pembatasan terhadap partai politik, tidak adanya kebebasan pers, dan kriteria sejenis lainnya disebut sebagai pemerintahan yang non demokratis.⁴⁹

Secara umum, model-model demokrasi modern dapat dibagi kedalam dua tipe. Pertama, demokrasi partisipatif atau demokrasi langsung, yang merupakan suatu system dimana pengambilan keputusan tentang permasalahan umum melibatkan warga negara secara langsung. Kedua, demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan, yang merupakan suatu system dengan menggunakan pejabat yang dipilih untuk mewakili kepentingan atau pendapat warga negara dalam kerangka, aturan undang-undang.⁵⁰

Dengan mengacu pada kategori demokrasi Schumpeter, Huntington mencoba mengkategorisasikan demokratis secara prosedural. Definisi demokrasi

⁴⁹ Samuel P Huntington (1995). *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. hal 5

⁵⁰ Hield, David (2007). *Models of Democracy*. AT Institute. Jakarta.

berdasarkan pemilihan merupakan definisi yang minimalis.⁵¹ Disebut minimalis karena bagi sebagian pakar, dalam demokrasi seharusnya memiliki konotasi yang jauh lebih luas dan idealistis. Demokrasi yang sejati berarti liberte, egalite, fraternite, kontrol yang efektif oleh warga negara terhadap kebijakan pemerintah, pemerintah yang bertanggung jawab, kejujuran dan keterbukaan dalam kontestasi politik, musyawarah yang rasional dengan didukung informasi yang cukup, partisipasi dan kekuasaan yang sejajar, serta berbagai kebajikan warga negara lainnya.

Bagi Huntington, metode demokratis diartikan sebagai prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Dalam terminologi ini, system pemerintahan yang ada dalam abad ke-20 disebut sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam system itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dan didalam system itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Jika pemilihan para pengambil keputusan tingkat tinggi oleh rakyat merupakan esensi demokrasi, maka titik kritis dalam proses demokratisasi adalah digantikannya pemerintah yang tidak dipilih melalui cara ini dengan pemerintah yang dipilih dalam suatu pemilihan yang bebas, terbuka dan adil.

Keberadaan kontes dan partisipasi merupakan syarat minimal mutlak yang harus ada dalam sebuah pemerintahan jika ingin disebut sebagai pemerintahan yang demokratis. Sekalipun pemilihan umum tidak dapat menghasilkan idealitas menurut sebagian besar orang itu, akan tetapi dalam demokrasi, pemilihan umum yang terbuka, bebas, dan adil adalah esensi demokrasi. Oleh karena itu, pemilihan umum yang terbuka, bebas dan adil inilah yang menjadi makna minimalis bagi suatu negara atau system politik disebut demokratis atau tidak, disamping ada dua

⁵¹ Huntington melihat konsep demokrasi minimalis merupakan sebuah upaya mendasar untuk melakukan pengukuran dan pembedaan sebuah negara atau system politik disebut demokrasi atau tidak. Hal ini juga mengingatkan demokrasi merupakan salah satu, bukan satu-satunya kebajikan publik, dan hubungan antara demokrasi dengan kebijakan dan kejahatan yang bersifat publik lainnya hanya dapat dipahami apabila karakteristik demokrasi dibedakan dengan jelas dari karakteristik system politik yang lain. Lihat Schumpeter. dalam Samuel P Huntington (1995). *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. hal 5

syarat demokrasi minimalis lainnya, yaitu adanya pembatasan kekuasaan dan stabilitas atau institusionalisasi yang mengacu pada derajat manakah system politik demokrasi itu diharapkan dapat tetap hidup.

Pada banyak negara, orang yang berpendidikan tinggi telah diakui sangat mempengaruhi partisipasi politik, hal ini bisa jadi karena pendidikan tinggi bisa memberikan informasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik, bisa mengembangkan kecakapan menganalisa, dan menciptakan minat dan kemampuan berpolitik.⁵² Partisipasi politik merupakan bentuk kegiatan warganegara preman (private citizen) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan itu harus ditujukan, dan mempunyai dampak terhadap pusat-pusat dimana keputusan diambil.⁵³ Selain pendidikan, perbedaan jenis kelamin juga mempengaruhi tingkat keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik. Dimana orang yang berjenis kelamin laki-laki, biasanya lebih tinggi tingkat partisipasi politiknya, ketimbang perempuan.⁵⁴

Pola partisipasi politik yang dilakukan oleh kaum miskin atau kelas bawah tetap akan dimotori atau dipimpin oleh politisi kaum elit atau kelas menengah, dimana tujuan dari para kelas menengah itu terkait dengan adanya komitmen ideologis dan atau jawaban terhadap persaingan politik yang ada.⁵⁵ Dari sisi partisipannya, tujuan yang dikedepankan adalah untuk memperbaiki keadaan materi- materi diri sendiri dan sesamanya, dengan bentuk-bentuk tindakan kolektif, seperti dengan memberikan suara, berkampanye, dan berdemonstrasi. Partisipasi berukuran besar di bagi menjadi dua kategori besar, yaitu partisipasi silang kelas dan partisipasi yang berorientasi kepada kaum miskin, dimana dari kedua kategori besar tersebut biasanya melibatkan pimpinan dari kelas menengah atau kelas elit, serta partisipasi orang-orang tidak miskin dalam kerjasama dengan golongan-golongan miskin.

Myron Weiner mengemukakan paling tidak ada lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi dapat lebih luas dalam proses politik ini. Pertama adalah modernisasi, seperti komersialisasi pertanian, industrialisasi,

⁵² Samuel P.Huntington, Joan Nelson (1990). *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

urbanisasi, yang meningkat, penyebaran kepandaian baca-tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media komunikasi massa. Kedua, perubahan-perubahan struktur kelas sosial, dalam hal ini, begitu terbentuk suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik. Ketiga, adanya pengaruh intelektual dan komunikasi massa modern.⁵⁶

Menurut Gabriel A. Almond, dalam tatanan dunia modern partisipasi politik dapat berbentuk konvensional seperti voting, diskusi politik, dsb, serta dapat juga berbentuk non konvensional seperti demonstrasi, kekerasan, dsb.⁵⁷ Dalam bentuknya yang lebih luas partisipasi politik tidak hanya terbatas pada pemberian suara dalam pemilihan umum, aksi demonstrasi, dan aktif menjadi pegiat partai politik. Keseluruhan dari proses atau tindakan dalam usaha mempengaruhi berjalannya pemerintahan merupakan bentuk dari partisipasi politik. Bentuk partisipasi politik yang konvensional seperti pemberian suara dalam pemilu, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif merupakan bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik, antara lain pendidikan tinggi, status sosial ekonomi, keanggotaan dalam partai politik.

2.2.3 Konsep Monarki

Monarki merupakan salah satu bentuk pemerintahan non demokratis selain theokrasi, aristokrasi, atau bentuk lain seperti bentuk pemerintahan Maharaja dan Kekhalifahan dalam Islam.⁵⁸ Monarki merupakan bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang, dalam hal ini, bentuk yang menggambarkan sistem monarki ini adalah kerajaan. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Lihat Gabriel A. Almond and Sidney Verba (1965), *The Civic Culture*. Little Brown and Co

⁵⁸ Samuel P. Huntington, (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press.

sistem tertua di dunia. Dalam kehidupan pemerintahan monarki, raja adalah puncak dari struktur masyarakat. System pemerintahan monarki biasanya disertai dengan struktur masyarakatnya yang masih feodal.

Monarki dapat dibedakan menjadi dua yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. Dalam monarki absolut, kekuasaan bersifat absolut atau tidak terbatas,⁵⁹ sedangkan monarki konstitusional, adalah bentuk monarki yang kekuasaannya dipegang oleh seseorang tetapi dijalankan menurut sebuah aturan.

Selain monarki absolut dan monarki konstitusional, sebenarnya masih ada lagi bentuk monarki lain yang bernama monarki demokratis (*Elective Monarchy*), berbeda dengan konsep raja yang sebenarnya. Pada kebiasaannya raja itu akan mewarisi tahtanya (*hereditary monarchies*). Tetapi dalam sistem monarki demokratis, takhta raja akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya, mengamalkan kedua sistem yaitu kerajaan konstitusional serta monarki demokratis. Monarki demokratis ini mungkin lebih tepat disebut dengan bentuk aristokrasi, walaupun secara teknis penyelenggaraannya ada perbedaan. Dalam aristokrasi, pemerintahan dipegang oleh beberapa orang aristokrat, atau bangsawan.

Ada beberapa macam bentuk dalam sistem monarki atau kerajaan.⁶⁰ Seperti kerajaan warisan, kerajaan gabungan, kerajaan yang setelah ditaklukan oleh kerajaan lain, tetapi tidak memberontak setelah kematian penakluknya, kerajaan yang menjalankan hukum mereka sendiri, wilayah-wilayah baru yang direbut dengan kekuatan senjata dan kemampuan sendiri, wilayah-wilayah baru yang direbut karena nasib mujur atau karena bantuan asing, kerajaan yang penguasanya berkuasa dengan jalan kekejaman, serta negara gereja.

2.2.4 Konsep Otoritas

Dalam sebuah bukunya yang berjudul *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, selain membicarakan tentang kaitan antara Protestan dan Kapitalisme, Weber juga membicarakan tentang agama Tiongkok yakni

⁵⁹ Contoh implementasi sistem ini ialah pada Kerajaan Perancis pada zaman Louis XII yang terkenal dengan ucapannya “*L`etat cest moi*” yang artinya negara adalah saya. Di Indonesia, hampir semua kerajaan yang pernah berdiri dimasa lalu berbentuk Monarki absolut

⁶⁰ Lihat Machiavelli (1991). *The Prince*, diterjemahkan *Sang Penguasa*, Gramedia. Jakarta.

Konfucionisme dan Taoisme. Dalam tulisan-tulisannya yang lain, Weber sempat juga membicarakan masalah-masalah Islam. Hadirnya tulisan tentang Konfucionisme dan Taoisme dalam karya Weber ini dapat dipandang sebagai perbandingan antara makna agama di dunia atau peradaban Barat dengan di Timur.⁶¹ Agama Tiongkok, Konfusianisme dan Taonisme merupakan karya terbesar kedua dari Weber dalam sosiologi tentang agama.

Weber memusatkan perhatiannya pada unsur-unsur dari masyarakat Tiongkok yang memiliki perbedaan jauh dengan budaya yang ada di dunia barat (Eropa) yang dikontraskan dengan Puritanisme. Dalam penelitian studi pustaka atas eksistensi masyarakat Tiongkok, Weber berusaha mencari jawaban mengapa kapitalisme tidak berkembang di Tiongkok?. Bagaimana eksistensi itu dipahami Weber dalam rangka menyelesaikan apa yang menjadi kegelisahan empirisnya, maka yang dilakukannya adalah memahami sejarah kehidupannya. Dalam berbagai dokumen yang diteliti oleh Weber, terlihat bahwa masyarakat Tiongkok memiliki akar yang kuat dengan kehidupan nenek-moyang mereka sejak tahun 200 Sebelum Masehi. Pada era itu, Tiongkok merupakan tempat tinggal para pemimpin kekaisaran yang membentuk benteng-benteng di kota-kota Tiongkok. Disitu juga merupakan pusat perdagangan, hanya saja sayangnya, mereka tidak mendapatkan otonomi politik, ditambah warganya yang tidak mempunyai hak-hak khusus, hal ini disebabkan oleh kekuatan jalinan-jalinan kekerabatan yang muncul akibat keyakinan keagamaan terhadap para arwah-arwah leluhur.

Selain menuliskan hasil penelitiannya tentang Tiongkok, Weber juga menulis masalah politik dan kekuasaan. Tentang politik, Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah. Tentang kekuasaan Weber menerangkan tentang adanya tiga justifikasi batiniyah yang menjadi legitimasi dasar bagi dominasi.⁶²

Pertama, Otoritas tradisional, yakni otoritas yang dasar legitimasinya diperoleh dari suatu kepercayaan mapan pada kesucian tradisi-tradisi yang sudah sangat lama ada dan pada legitimasi dari orang-orang yang mempraktekkan

⁶¹ Lihat Max Weber (1968), *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, Ed. by Guenther Roth and Claus Wittich. New York. Hal 215. Lihat juga Weber (1963), *The Sociology of Religion* Beacon Press, Boston. Idem, (1964), *The Theory of Economic and Social Organization*, Free Press, New York.

⁶² *ibid*

otoritas kepemimpinan yang dilandaskan pada tradisi-tradisi yang telah lama ada. Misalnya, cara menentukan pemimpin yang diangkat secara turun temurun sesuai dengan tradisi. Legitimasi dasar bagi dominasi ini yang pertama ialah otoritas atas masa lalu yang abadi atau sering disebut sebagai dominasi tradisional, karena disini ada karena otoritas atas adat istiadat yang dikeramatkan. Otoritas seperti ini dipakai patriach dan penguasa patrimonial dimasa lalu, salah satunya adalah adat (custom) yang mengangkat seorang pemimpin atas dasar darah keturunan atau dari suku tertentu.

Kedua, Otoritas karismatik. Otoritas ini meletakkan dasar legitimasinya pada ketaatan dan kesetiaan terhadap seorang individu yang dipandang memiliki karakter yang patut diteladani, heroik dan memiliki kesucian luar biasa, yang juga terdapat pada pola-pola atau tatanan normatif yang disingkapkan atau ditahbiskan olehnya.⁶³ Contoh dari otoritas ini yakni pada seorang pemimpin yang dipercaya memiliki kekuatan mistis, kesaktian atau memperoleh pulung. Bagi Weber, karisma dan otoritas karismatik merujuk pada suatu sifat tertentu dari seorang individu yang karena sifatnya ini kemudian dirinya dipandang luar biasa dan diperlakukan sebagai seorang yang dikarunia kemampuan-kemampuan adikodrati dan adi-insani yang tidak dapat dimiliki oleh orang biasa, atau setidaknya dikaruniai kuasa atau sifat yang khas dan luar biasa. Individu yang memiliki otoritas karismatik dipandang sebagai teladan yang berasal dari Tuhan, hingga kemudian individu yang bersangkutan diperlakukan sebagai seorang ‘pemimpin’.⁶⁴ Otoritas kharismatik dapat terlihat diantaranya dari ketaatan personal yang absolut dan keyakinan personal pada wahyu, heroisme, atau bisa juga kualitas lain yang istimewa dari kepemimpinan individual.

Untuk memahami dengan lebih jelas bagaimana otoritas kepemimpinan dipraktikkan dalam kehidupan kekristenan perdana, otoritas karismatik perlu dijadikan sebuah model analitis. Bengt Holmberg telah membuat sebuah model analitis kepemimpinan karismatik dalam konteks keagamaan, berdasarkan pandangan Weber, dan menerapkannya pada kehidupan Yesus dan gereja

⁶³ *ibid*

⁶⁴ Weber (1968), *Economy and Society*, 241.

perdana.⁶⁵

Menurut Holmberg, otoritas karismatik murni dicirikan seperti dalam hal kehidupan pribadi dan pandangan hidup sang pemimpin.⁶⁶ Dalam hal ini, sang pemimpin dipandang oleh dirinya sendiri dan oleh orang-orang yang dipimpinnya dalam komunitas yang dibangunnya sebagai seorang yang memiliki suatu panggilan pribadi langsung dari Allah sendiri, memiliki kuasa-kuasa magis atau kuasa-kuasa adi-insani, menjadi “Juru selamat” pribadi bagi komunitas yang dibangunnya, serta menjalani suatu kehidupan yang “luar biasa”, bekerja tanpa bayaran dan tanpa organisasi, tidak memiliki kehidupan keluarga, tidak mempunyai harta milik, dan menganut pandangan-pandangan yang tidak sejalan dengan kepercayaan dan adat-istiadat tradisional. Selain itu, otoritas karismatik murni juga dicirikan dalam hal misi sang pemimpin. Misi yang diterima sang pemimpin dari Allah bersifat radikal, destruktif (terhadap tatanan lama) dan inovatif. Dirinya memberitakan sebuah amanat baru mengenai keselamatan, yang menyerang tatanan lama, kemudian merumuskan peraturan-peraturan untuk suatu kehidupan baru. Pada dasarnya, misinya bertujuan untuk membangun kembali seluruh tatanan sosial secara baru. Dalam konteks hubungan sang pemimpin dengan para pengikutnya, para pengikutnya memandang pemimpin sebagai seorang “hero” atau seorang yang memiliki kuasa-kuasa adi-insani, dan mengambil bagian di dalam realitas ilahi melalui penglihatan-penglihatannya yang superior, kekuatan dan kebaikannya. Hubungan pengikut dengan pemimpinnya ditandai dengan adanya kesetiaan, ketaatan, pengabdian, keterpesonaan dan kepercayaan mutlak, serta mereka memprioritaskan ucapan-ucapannya dibandingkan ucapan-ucapan orang-orang lain. Ketaatan dan dukungan adalah manifestasi alamiah dari sikap mereka terhadap sang pemimpin yang memiliki otoritas karismatik.

Dalam perilaku komunitas karismatik, semua anggota komunitas mempercayai, menaati, serta mendukung sang pemimpin. Semua anggota komunitas telah mengalami suatu revolusi batiniah dan telah dipindahkan dari kehidupan biasa masuk ke dalam “kehidupan baru”, yang diwujudkan dalam

⁶⁵ Bengt Holmberg (1978), *Paul and Power: The Structure of Authority in the Primitive Church as Reflected in the Pauline Epistles*, Fortress Press, Philadelphia. Hal 137-160.

⁶⁶ *ibid*

banyak cara yang kongkret. Semuanya sama-sama memiliki kesadaran sebagai komunitas elitis, suci dan terpilih, yang telah memiliki “keselamatan” dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Diferensiasi yang muncul dalam komunitas karismatik terlihat seperti adanya kelompok luar dan kelompok dalam. Pada kelompok luar, terdiri dari para pengikut yang tetap melanjutkan cara hidup mereka yang biasa (bekerja, berkeluarga, memiliki harta benda, memelihara kehidupan tradisional lokal). Sementara itu dalam kelompok dalam, terdiri dari para “staf”, yaitu mereka yang ambil bagian di dalam kehidupan “luar biasa” dari sang pemimpin. Biasanya mereka secara pribadi telah dipanggil oleh sang pemimpin untuk menjadi murid-murid dan rekan-rekan sekerjanya berdasarkan kualifikasi-kualifikasi karismatik mereka. Dalam keadaan seperti ini, mereka telah meninggalkan keluarga, pekerjaan, harta milik, dan tradisi, untuk hidup di dalam suatu hubungan komunistik dengan sang pemimpin. Para pengikut pemimpin karismatik mendapatkan tugas-tugas langsung dari sang pemimpin; tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki otoritas, peringkat, dan wilayah kompetensi apapun kepunyaan mereka sendiri terlepas dari sang pemimpin. Konsekwensinya, para pengikut memiliki suatu kesadaran yang lebih diperkuat sebagai suatu kelompok elitis. Mereka adalah elit dari elit, di dalam semua segi yang terhubung sangat erat dengan sang pemimpin.

Pada perkembangannya, khususnya ketika sang pemimpin telah meninggal dunia, komunitas karismatik, dengan karisma-karisma yang dilekatkan pada sang pemimpin dan staf-nya, mengalami apa yang oleh Weber disebut “the routinization of charisma”. “Rutinisasi karisma” ini dialami kelompok di sekitar Yesus ketika kelompok ini, setelah ditinggal mati oleh Yesus, berkembang menjadi sebuah lembaga gereja yang dilengkapi dengan sebuah doktrin yang disistematisasi, kultus dan organisasi. Bagi Weber, rutinisasi karisma ini timbul dari keinginan untuk mentransformasi karisma dan berkat-berkat karismatik dari suatu karunia yang diberikan oleh sang ilahi, yang sifatnya unik dan sementara, yang diterima pada waktu-waktu yang luar biasa menjadi suatu kepemilikan permanen dalam kehidupan sehari-hari. Saat karisma ini telah diadaptasikan pada kehidupan sehari-hari, tak pelak lagi karisma ini dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang bekerja dalam masyarakat, khususnya kepentingan-kepentingan

ekonomi. Sebetulnya, kekuatan riil yang mendorong proses rutinisasi karisma adalah pengikut sang pemimpin beserta ideal-ideal kuat mereka dan kepentingan material di dalam usaha melanjutkan kehidupan komunitas.

Ketiga, Otoritas rasional-legal yang dilegitimasi oleh “suatu kepercayaan pada legalitas peraturan-peraturan yang diundangkan dan pada hak orang-orang yang diberi otoritas memimpin di bawah peraturan-peraturan tersebut untuk mengeluarkan perintah-perintah. Otoritas ini merupakan dominasi karma legalitas, dominasi ini didasari oleh sebuah hukum yang memang sudah terbentuk. Legalitas ini timbul karena keyakinan pada keabsahan statula legal dan kompetensi fungsional yang berlandaskan pranata yang dibuat secara rasional.⁶⁷ Contoh dari pemimpin yang memiliki otoritas ini adalah pemimpin yang dipilih secara demokratis melalui pemilu yang berdasarkan undang-undang yang berlaku seperti halnya Negara kita dan Negara-negara lain yang demokratis.

Dalam pandangan Weber, perkembangan hukum berawal dari tahap pewayhuan ala kharismatik. Tahap awal ini merupakan penciptaan hukum dari ketiadaan hukum sama sekali. Tahap ini ditandai dengan model yang bersifat kharimatik. Selanjutnya, penciptaan hukum secara empiris. Pengadaan hukum empiris ini tercipta melalui proses teknis yang merupakan kreatifitas manusia itu sendiri. Tahapan kedua ini ditandai dengan metodenya yang bersifat empiris. Berikutnya, masuk tahapan imposition atau pembebanan hukum oleh kekuatan-kekuatan sekuler. Terakhir, tahapan profesional. Pada tahap terakhir ini hukum dibuat oleh orang yang benar-benar mempunyai kemampuan didalamnya sebab mereka mendapatkan pendidikan formal dengan metode ilmiah dan logis formal.

⁶⁷ Lihat Max Weber (1968), *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, vol. 1-2, Ed. by Guenther Roth and Claus Wittich. New York.